

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 006/HM.07.02/K.BA-07/06/2024

Nomor : B-⁴⁷⁰/Kk.18.3.1/Ks.00/06/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **20** bulan **Juni** tahun **2024** bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. I Gusti Komang Budi Santika, S.Ag., M.Si

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada No.72 Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung:

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan pengawasan partisipatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Klungkung;
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi bersama, seminar, workshop dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 6



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun kerja sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 9

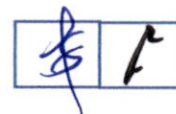
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**



IKOMANG SUPARDIKA, S.E

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KLUNGKUNG**



IGUSTI KOMANG BUDI SANTIKA,
S.Ag., M.Si